PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦏꦼꦥꦼꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ ꦥꦼꦤ꧀ꦕꦠꦠꦤ꧀ ꦱꦶꦥꦶꦭ꧀
Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813
Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287
Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 12 /KPTS/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN
BEKAS PAKAI BERUPA BLANKO KTP-el DAN KIA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGGUNA BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa barang persediaan bekas pakai berupa blanko KTP-el dan KIA sudah tidak dapat dipergunakan perlu diadakan pemusnahan dengan peraturan yang ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Barang tentang Penunjukan Tim Teknis Pemusnahan Barang Persediaan Bekas Pakai Berupa Blanko KTP-el dan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Dan Penghapusan Persediaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Bupati Gunungkidul Nomor : 100.3.9/7/2025 tanggal 30 Mei 2025 Perihal Persetujuan Izin Pemusnahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tim teknis pemusnahan barang persediaan bekas pakai berupa blanko KTP-el dan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana pemusnahan barang persediaan bekas pakai berupa blanko KTP-el dan KIA;
2. Menyiapkan dukungan dokumen administratif sesuai peraturan perundangan;
3. Melakukan pemusnahan barang persediaan bekas pakai berupa blanko KTP-el dan KIA; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan barang persediaan bekas pakai berupa blanko KTP-el dan KIA kepada pengguna barang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5-6-2025

PENGGUNA BARANG,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:
1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 12 /KPTS/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN BEKAS PAKAI BERUPA BLANKO KTP-el DAN KIA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ARISANDY PURBA, AP, MPA 197602281994121001 Pembina Tk. I, IV/a	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	MURYANI, S.IP 197303171994022001 Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Sekretaris
3.	THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos 197507061995032002 Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	Anggota
4.	TOPPAZ SUNARDI ATMA, SE 198407052010011019 Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua Tim Kerja SIAK Bidang PIAK	Anggota
5.	BUDIHARJA, SE 198101092005011005 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Program dan Kegiatan Perencanaan Sekretariat	Anggota
6.	PURWANTO 198212272008011009 Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat	Anggota
7.	KUSMONO 197403202008011016 Pengatur , II/c	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
8.	DESIANTO	Tenaga Harian Lepas	Anggota

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 5-6-2025

PENGGUNA BARANG,

MARKUS TRI MUNARJA